



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2013/PA Ek.

الرَّحِمَةُ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SGO, pekerjaan Pedagang Beras, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Beras, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 200/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 6 Desember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 1996

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. NO. 200/Pdt.G/2013/Pa

Ek.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/05/XII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 29 Desember 1996.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 12 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 15 tahun. 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 14 tahun 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 tahun 4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun dan keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2000 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat malahan penggugatlah yang sering memberikan tergugat modal untuk usaha.
 - b. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan hasil usaha yang didapat oleh tergugat kepada penggugat.
 - c. Tergugat suka main judi yang sudah sulit disembuhkan.
 - d. Bahwa akibat dari kebiasaan tergugat bermain judi sering kali tergugat berutang kepada orang lain sehingga sering ada orang yang datang kepada penggugat untuk menagih.
 - e. Bahwa atas perilaku tergugat tersebut membuat penggugat menderita karena harus menutupi utang-utang tergugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2009 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. NO. 200/Pdt.G/2013/Pa Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan jurusita tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara tersebut tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini secara verstek dengan membacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/05/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 29 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P).

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah ipar sepupu satu kali dengan saksi dan kenal tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Talaga selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat yang telah berjalan sekitar 4 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya tergugat dan saksi tidak tahu apakah ada usaha untuk mencari tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

2. **SAKSI II** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat kakak kandung saksi dan kenal tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Talaga dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan tergugat suka main judi kupon putih dan tergugat banyak utangnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar tetapi setiap sudah bertengkar saksi diberi tahu oleh penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. NO. 200/Pdt.G/2013/Pa Ek.



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat merumus-rumus nomor di pasar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan selama itu tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak. Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2000 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat malahan penggugat yang sering memberi modal kepada tergugat, tergugat tidak pernah memberikan hasil usaha yang didapat oleh tergugat, tergugat suka main judi yang sudah sulit disembuhkan akibatnya tergugat sering kali berutang kepada orang lain sehingga sering ada orang datang menagih sehingga membuat penggugat menderita karena harus menutupi utang-utang tergugat. Puncaknya bulan Nopember 2009 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menerapkan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/05/XII/1996, tanggal 29 Desember 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. NO. 200/Pdt.G/2013/Pa Ek.



terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan saksi dua orang dari pihak keluarga yang telah bersumpah dipersidangan masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI**

II.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Talaga dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat yang telah berjalan selama 4 tahun lebih dan selama itu tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi kedua juga tidak pernah melihat langsung hanya mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat dari penggugat sendiri.
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau tergugat suka main judi kupon putih dan biasa melihat tergugat merumus nomor di pasar dan tergugat banyak utang.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya sebagaimana dalam poin 3 tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan kedua saksi bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 4 tahun lebih dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan



sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 4 dan 5 serta didasarkan pada apa yang didengar dan dilihat langsung oleh keduanya, sehingga keterangan kedua saksi secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi sehingga tidak terdapat lagi ketentraman lahir batin antara penggugat dan tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan mungkin dicapai lagi sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomo 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat, menyebabkan penggugat dan tergugat telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri sehingga hak dan kewajiban antara suami istri tidak dapat ditegakkan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. NO. 200/Pdt.G/2013/Pa Ek.



Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada poin 4 dan 5, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap, panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, S. Hl.**, sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs, Syamsuddin**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. NO. 200/Pdt.G/2013/Pa Ek.



Mustamin, Lc.

Dra. Hadira

ttd

Zuhairah Zunnurain, S. HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya ATK Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 200.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh
ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

H.M. Asaf Do'a, SH.